

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR : 14/Kpts/KPU-Kab.006.435450/II/2018 TENTANG PENETAPAN PADA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka pelaksanaa tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir, Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Bahwa untuk tujuan dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang penerapan Jadwal Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2017.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 25 Tahun 1959 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, U Nomr 28 Tahun 1959, tentang Penetapan UU Darurat Nomor 4 Tahun 1956, UU Darurat Nomor 5 Tahun 1956, UU Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan KotaPraja diSumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomr 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821), UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomr 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebgaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846), UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246), UU Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nmor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679), UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), UU Nomor

7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, Kpu Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Nomor 661/PL.01.4-Kpt/06/KPU/III/2019 Tahun 2019 diatur tentang :

Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Tentang Penetapan Jadwal Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan ini mulai Berlaku Pada Tanggal Februari 2018